

## BUPATI BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 69 TAHUN 2020

#### **TENTANG**

# TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PADA LOKASI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


#### BUPATI BONE BOLANGO,

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas pada perumahan dan kawasan permukiman perlu dilakukan penyerahan beberapa prasarana, sarana dan utilitas pada lokasi perumahan dan kawasan permukiman oleh pengembang perumahan kepada pemerintah daerah;
  - b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada lokasi perumahan dan kawasan permukiman, perlu adanya pengaturan berkenaan dengan pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana danutilitas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada lokasi Perumahan dan Kawasan Permukiman;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
- 5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5615);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5881);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun
   2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone
   Bolango Tahun 2011-2031;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 17 Tahun
   2015 tentang Bangunan Gedung;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021;

Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penanganan Lingkungan Permukiman dan Perumahan Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK):

4

- 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 2/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- 3. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 26 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG TATA CARA
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PADA LOKASI
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

#### BAB I

#### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bone Bolango ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- 2. Bupati adalah Bupati Bone Bolango;
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bone Bolango dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah;
- 5. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan danpermukiman;
- Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial danbudaya;
- 7. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan/kawasan;
- 8. Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan atau tanah tanpa bangunan dalam

bentuk aset dan tanggungjawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah;

Ţ.,

- 9. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas;
- 10. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, yang berupa kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan danpenghidupan;
- 11. Pengembang adalah badan usaha/badan hukum penyelenggara pembangunan perumahan, permukiman, perdagangan dan/atau industri;
- 12. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan ba.gian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
- 13. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
- 14. Kawasan Perumahan adalah kawasan yang pemanfaatannya untuk perumahan dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan saranalingkungan;
- 15. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atauberasaldari perolehan lain yang sah;
- 16. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah dalamrangka pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana danutilitas;
- 17. Berita Acara Serah Terima Administrasi adalah serah terima kelengkapan administrasi berupa jaminandan kesanggupan dari pengembang untuf menyediakan dan menyerahkan prasrana, sarana dan utilitas kepada PemerintahDaerah;
- 18. Berita Acara Serah Terima Fisik adalah serah terima seluruh atausebagian prasarana, sarana dan utilitas berupa tanah dan/atau bangunan dalam bentuk asset dan/atau pengelolaan dan/atau tanggungjawab pengembang kepada Pemerintah Daerah. Tanah Bersama adalah sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak berpisah yang diatasnya dalam persyaratan

izin bangunan;

19. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uanf daerah yang ditentu kan oleh Kepala Daerah untuk menainpung selu.ruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;

#### **BAB II**

#### **RUANG LINGKUP**

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tujuan dan prinsip;
- b. penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas;
- c. kriteria prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan;
- d. tata cara penyerahan
- e. pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas; dan
- f. pengawasan dan pengendalian.

#### BAB III

#### TUJUAN DAN PRINSIP

#### Pasal 3

Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan dan permukiman.

#### Pasal 4

Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas berdasarkan prinsip:

- a. keterbukaan;
- b. akuntabilitas;
- c. kepastian hukum;
- d. keberpihakan; dan
- e. keberlanjutan

#### **BAB IV**

# PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

- (1) Setiap Pengembang dalam melakukan pembangunan perumahan wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas dengan proporsi paling sedikit 40 % (empat puluh persen) untuk luas lahan.
- (2) Jenis prasarana, sarana, utilitas dan luasan lahan yang dipergunakan untuk penyediaan prasarana, sarana dan utilitas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keterangan Rencana Master Plan/Site Plan.

- (1) Prasarana, sarana dan utilitas pada lokasi perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
  - a. Prasarana, antara lain:
    - 1. Jaringan jalan;
    - 2. Jaringan saluran pembuangan air limbah;
    - 3. Jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
    - 4. Tempat pembuangan sampah.
  - b. Sarana, antara lain:
    - 1. sarana perniagaan/perbelanjaan;
    - 2. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
    - 3. sarana pendidikan;
    - 4. sarana kesehatan;
    - 5. sarana peribadatan;
    - 6. sarana rekreasi dan olah raga;
    - 7. sarana pemakaman/tempat pemakaman;
    - 8. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
    - 9. sarana parkir.
  - c. Utilitas, antara lain:
    - 1. jaringan air bersih;
    - 2. jaringan listrik;
    - 3. jaringan telepon;
    - 4. jaringan gas;
    - 5. jaringan transportasi.
    - 6. sarana pemadam kebakaran; dan
    - 7. sarana penerangan jalan umum
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib diserah kan oleh pengembang kepada pemerintah daerah.
- (3) Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 5, angka 6 dan angka 7 wajib diserahkan oleh pengembang kepada pemerintahdaerah.
- (4) Penyerahan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a pada perumahan tidak bersusun berupa tanah dan bangunan.
- (5) Penyerahan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bpada perumahan tidak bersusun berupa tanah siap bangun atau

- tanah dan bangunan.
- (6) Penyerahan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada perumahan tidak bersusun berupa tanah danbangunan.
- (7) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada rumah susun berupa tanah siap bangun
- (8) Khusus pada rumah, tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat(7) harus berada disatu lokasi dan diluar hak milik atas satuan rumah susun.

#### Pasal 7

- (1) Penyediaan sarana pemakaman/tempat pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 7 dapat dilakukan dengan cara:
  - a. membangun atau mengembangkan makam didalam atau diluar lokasi pembangunan perumahan, seluas 2% (dua persen) dari keseluruhan luas lahan; atau
  - b. menyerahkan kompensasi berupa uang kepada Pemerintah Daerah senilai 2% (dua persen) dari luas lahan dikalikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Tanah dilokasi setempat, yang akan digunakan untuk pembangunan dan pengembangan makam milik Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari 40% (empat puluh persen) lahan yang harus disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Kompensasi berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penerimaan daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

#### BAB V

# KRITERIA PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS YANG DISERAHKAN

- (1) Prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan harus memenuhi kriiteria:
  - a. untuk prasarana, tanah dan bangunan telah selesai dibangun dk dipelihara;
  - b. untuk sarana, tanah siap bangun atau tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara;
  - c. untuk utilitas, tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara;

- (2) Prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan:
  - a. harus sesuai dengan standar, persyaratan teknis dan administrasi yang ditentukan oleh pemerintah daerah
  - b. harus sesuai dengan rencana tapak yang telah disahkan oleh pemerintah daerah; dan
  - c. telah mengalami pemeliharaan oleh pengembang paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak selesainya pembangunan.

#### BAB VI

#### **WEWENANG**

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemeriintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tapak yang telah disahkan ole Pemerintah Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:
  - a. mengatur perencanaan prasarana, sarana dan utilitas;
  - b. memelihara dan mengembangkan prasarana, sarana dan utilitas;
  - c. menggunakan dan/atau memanfaatkan prasarana, sarana danutilitas; dan
  - d. mengawasi prasarana, sarana dan utilitas
- (2) Kewenangan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas dilaksanakan oleh Kepala Daerah.
- (3) Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melimpahkan kepada Perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan dibidang perumahan danpermukiman.

#### **BAB VII**

#### TATA CARA PENYERAHAN

#### Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeriksaan administrasi dan fisik terhadap prasarana, sarana dan utilitas pada Lokasi perumahan dan Kawasan musa permukiman yang akan diserahkan melalui proses verifikasi. (2) Pelaksanaan verifikasi terhadap prasarana, sarana dan utilitas sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) sebagai berikut:
  - a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas yang dibangun oleh pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;
  - b. melakukan inventarisasi permohonan penyerahan pengembang;
  - c. menyusun jadwal kerja;
  - d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang
  - e. menyusun berita acara pemeriksaan
  - f. menyusun berita acara serah terima; dan
  - g. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi. dan penilaian prasarana, sarana dan utilitas secara berkala kepada Kepala Daerah.
- (2) Tim Verifikasi mdakukan penilaian lerhadap:
  - a. kebenaran atau penyimpangan antara prasarana, sarana dan utilitas yang telah ditetapkan dalam rencana tapak dengan kenya.ta an dilapangan; dan
  - kesesuaian persyaratan teknis prasarana, sarana dan utitas yang akan diserahkan dengan persyaratan yangditetapkan;
  - c. format verifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada kawasan perumahan dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Beirita Acara Serah Terima Administrasi; dan
  - b. Berita Acara Serah Terima Fisik.
- (3) Berita Acara Serah Terima Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Identitas para pihak yang melakukan serahterima;
  - b. Rincian jenis, jumlah, lokasi dan ukuran obyek yang akan diserahkan;
  - c. Jadwal/waktu penyelesaian pembangunan, masa pemeliharaan

dan serah terima fisik prasarana, sarana dan utilitas

- (4) Berita Acara Serah Terima Administrasi sebagaimana dimaksud padaayat(2) huruf a harus dilampiri :
  - a. Perjanjian antara pengembang dengan Pemerintah Daerah tentang penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas;
  - b. Surat kuasa dari pengembang kepada Pemerintah Daerah tentang pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pelepasan hak tanah atas dan/atau bangunan prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah; dan
  - c. Daftar dan gambar rencana tapak (site plan, zoning dan lain-lain) yan menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Administrasi dilaksanakan setelah diterbitkan Surat Keterangan Rencana Kota (Site Plan atau Zoning dan sebelum diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan.
- (6) Berita Acara Serah Terima Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Indentitas para pihak yang melakukan serah terima;
  - b. Rinncian jenis, jumlah, lokasi, ukuran dan nilai obyek yang diserahkan.
- (7) Berita Acara Serah Terima Fisik sebagaimana dimaksucl pada aya.t
  - (2) huruf b, harus dilampiri:
  - a. Daftar dan gambar rencana tapak (site plan, zoning dan lain-lain)
     yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana, sarana
     dan utilitas yang diserahkan;
  - b. berita acara hasil pemeriksaan/verifikasi kelayakan terhadap standar dan persyaratan teknis prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang kepada pemerintah daerah.

- (1) Kepala Daerah menetapkan status penggunaan prasarana, sarana dan utilitas paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b.
- (2) Penetapan status penggunaan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diterlantarkan/tidak dipelihara dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah menyampaikan surat permintaan kepada pengembang untuk memperbaiki/memellihara prasarana, sarana dan utilitas dimaksud dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal pengembang tidak sanggup memperbaiki/memelihara prasrurana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengembang membuat surat pemyataan yang menyatakan bahwa pengembang tidak sanggup memperbaiki/memelihara prasarana dan sarana.
- (3) Berdasarkan surat pemyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah membuat Berita Acara Serah Terima prasarana dan sarana dan akan digunakan sebagai dasar bagi pengelola barang milik daerah dalam melakukan pencatatan kedalam Daftar Barang Milik Daerah.
- (4) Kepala Daerah menyerahkan prasarana dan sarana yang telah diserahkan oleh pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara prasarana dan sarana.
- (5) Penyerahan prasarana dan sarana kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Status Penggunaan.
- (6) Perangkat Daerah yang menerima asset prasarana dan sarana melakukah pencatat:an dalam Daftar Barang Milik Pengguna.
- (7) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah dalam mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango.

#### Pasal 16

(1) Dalam hal prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diterlantarkan/tidak dipelihara serta pengembang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka surat kuasa pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4)huntf b dijadikan dasar oleh Pemerintah Da.erah dalam pembuatan akta Notaris pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan.

- (2) Pengembang yang baik diketahui kedudukan dan keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diketahui drui tidak adanya jawaban atas surat permintaan penyerahan prasarana dan sarana yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah dan setelah diumumkan dalam media masa tentang pelaksanaan kewajiban pengembang untuk menyerahkan prasarana dan sarana.
- (3) Surat kuasa dan akta Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah diKantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango.
- (4) Setelah Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango menerbitkan sertifikat hak atas tanah, pengelola barang milik daerah wajib melakukan pencatatan asset atas pra.sarana dan sarana kedalam Daftar Barang Milik Daerah.
- (5) Kepala Daerah menyerahkan prasarana dan sarana kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara prasarana dan sarana dimaksud setelah Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango menerbitkan sertifikat hak atas tanah.
- (6) Penyerahan prasarana dan sarana kepada Perangkat Daerah sebagairnana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Status Penggunaan.
- (7) Perangkat Daerah yang menerima asset prasarana dan sarana melakukan pencatatan dalam Daftar Barang Milik Pengguna

#### **BAB VIII**

# PEMANFAATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

#### Pasal 17

- (1) Prasarana, sarana dan utilitas tertentu yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dikelola Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mengubah fungsi dan status kepemilikan.

- (1) Prasarana, sarana dan utilitas di kawasan perumahan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati Bone Bolango ini wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya, selanjutnya diserahkan ke Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mengelola asetdaerah.

#### BAB IX

#### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 19

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pengawasan dan pengenda.lian terhadap pemenuhan kewajiban pengembang dalam menyediakan dan menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas pada lokasi perumahan dan Kawasan permukiman.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagairnana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangannya kepada Perangkat Daerah terkait tugasdanfungsinya


#### BAB X

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

Ir. Hi. ISHAK NTOMA, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020 NOMOR 69

#### LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR: 69 TAHUN 2020 TANGGAL: 30 Desember 2020

TENTANG: TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PADA

LOKASI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

### CONTOH BENTUK FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

**BERITA ACARA** 

A. Contoh Berita Acara Kerjasama Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas

KERJASAMA PENGELO	I.A.AN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
PERUMAHAND	ESA/KLEURAHANKECAMATAN
	KABUPATEN BONE BOLANGO
Pada hari ini tanggal	bulan
1:	Bupati Bone Bolango berkedudukan di Jl. Prof. DR. Ing. B.J Habibie No. 1 Ulantha Kec. Suwawa Kabupaten Bone Bolango, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
2:	Direktur PT , berkedudukan diJl, alam hal ini bertindak untuk danatas nama PT
PT , selanjutn	ya disebut "Pengembang"

Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Dalam rangka ....... serta untuk meningkatkan aksesbilitas, mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi guna pemerataan pertumbuhan kota di wilayah .....,maka Pengembangan mendukung rencana Pemerintah Kabupaten Bone Bolango...
- 2. Selanjutnya dalam rangka merealisasikan rencan dimaksu masing-masing Pihak mempunyai Kewajiban sebagaiberikut:
  - a. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
    - menyusun Amdal (kajian drainase dan kajian manajemen rekayasa lalu lintas).
    - menyusun Detail Engineering Design (DED).
    - membebaskan lahan pada segmen diluar izin lokasi dan/atau site plk pengembang sesuai dengan rencana kota yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, dengan tetap memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun setelah ditandatangani Berita Acara ini dan apabila pembangunan dimaksud belum selesai, dapat diperpanjang paling larna 1 (satu)tahun
    - memberikan persetujuan terkait perizinan/site plan kawasan pengembang, sesuai ketentuan yangberlaku.
  - b. PT.....
    - melakukan percepatan dalam pembebasan lahan sesuai denganizin lokasi/ site plan yang telah ada
    - pada lahan yang terd.apat didalam izin lokasi d.an / a tau site plan yang lahannya telah dikuasai dan telah dibangun jalan oleh pengembang sebelum Berita Acara ini dibuat, maka lahan dan bangunan jalan tersebut

- segera diserahkan ke Pemerintah Kota Gorontalo sesuai dengan spesifikasi teknis yangtelahditentukan.
- pada lahan yang terdapat diluar izin lokasi dan/atau site plan yang lahannya telah dikuasai oleh pengembang, maka lahan tersebut segera diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam kondisi telah terbangun jalan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan dan selanjutnya akan diperhitungkan sebagai spesifikasi teknis yal}g telah ditentukan dan selanjutnya akan diperhitungkan sebagai bagian dari kewajiban pengembang dalam penyediaan prasarana, sarana danutilitas.
- segera melakukan penyelesaian pembangunan jalan pada segmen didalam izin lokasi dan / atau site plan sesuai dengan standar, desain dan DED yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango selambatlambatnya 2 (dua) tahun setelah ditandatanganinya Berita Acara ini dan apabi1a pembangunan dimaksud belum selesai, dapat diperpanjang paling lama 1 (satu)tahun.
- melakukan pemeliharaan/perbaikan fisik prasarana, sarana dan utilitas secara berkala sesuai dengan standar teknis yang ditentukan oleh Pemerinlah Kabupaten Bone Bolango
- 3. Bahwa letak prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan pengembang berpedoman pada gambar yang tdah diletapkan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sebagaimana lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Berita Acara ini.
- 4. Terhadap sarana, prasarana dan utilitas yang telah diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berwenang untuk:
  - mengatur perencanaan sarana, prasarana dan utilitasdimaksud.
  - menggunakan dan/atau memanfaatkan sarana, prasarana dan utilitas dimaksud
  - mengawasi sarana, prasarana dan utilitas

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT	BUPATI BONE BOLANGO,
DIREKTUR	HAMIM POU

GAMBAR POSISI PRASARANA.	<u>SARANA</u>	DAN UTILITAS	PADA	PERUMAHAN
--------------------------	---------------	--------------	------	-----------

B. Contoh Surat Pemberitahuan ke Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone Bolango terkait Informasi Luas Lahan Perumahan.

# **KOP PERUSAHAAN**

Nomor : Sifat : Lampiran : Perihal : Informasi Luas Site Plan Perumahan	Suwawa, Kepada Yth, Kepala Dinas Peruma Permukiman dan Pert Kabupaten Bone Bola Di	anahan
PT	Suwawa	
Memperhatikan surat dari		
Perihal Penyerahan Lahan Makam Perumahan	di Kelurahan Bersama ini kami an SKRK No mbangan ± ih lanjut dalam pen	, Kecamatan informasikan bahwa (Lampiran gambar . m2· Selanjutnya ibuatan berita acara
Kepala Dinas,		
••••••		

# C. Contoh: Berita Acara Serah Terima Administrasi

I	BERITA ACARA SERAH TERIMA ADMINISTRASI PRASARANA, SARANA DAN  UTILITAS PT
	<u>Nomor</u>
<u>Nor</u>	<u>nor</u>
De	Ada hari ini Tanggal Bulan Tahun
2	

Bupati Bone Bolango berkedudukan di Jalan Jalan Prof. DR. Ing. B.J Habibie Nomor 1 Ulantha Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor...Tahun 2020 tentang, maka PIHAK KESATU dengan ini menyerahkan secara administrasi prasarana, sarana dan utilitas PT..... Perumahan.......Kelurahan Kecamatan...... kepada PIHAK KEDUA, yang dibangun oleh PIHAK rincian sebagai berikut :

- 1. Prasarana berupa Jalan dan Saluran seluas .....M<sup>2</sup>.
- 2. Ruang Terbuka Hijau Seluas ..... M<sup>2</sup>.
- 3. Pasilitas Sosial/Umum ..... M

bahwa **PIHAK KESATU** wajib menyelesaikan pembangunan Prasarana, Sarana danUtilitas sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis :

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2012 (Ketentuan teknis Jalan dan Saluran)
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor .... Tahun 2020 (Ketentuan teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman)
- 3. Peraturan Bupati Nomor........ Tahun...... (Ketentuan teknis Perumahan dan

### Kawasan Permukiman)

PIHAK KEDUA

Bahwa **PIHAK KESATU** wajib menyelesaikan pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis Dan jika dibutuhkan menurut pertimbangan tekms pengembangan kawasan dan perencanaan tata ruang kabupaten maka pengembang harus menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan rencana tata ruang kota pemerintah daerah berdasarkan surat permintaan penyerahan prasarana, sarana, atau utilitas oleh pemerintah daerah tanpa menunggu pembangunan mencapai 30% (tiga puluh persen) untuk sarana atau 75% (tujuh puluh lima persen) untuk prasarana dan utilitas dan diperhitungkan sebagai bagian dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh Pemohon/Pengembang Perumahan dan selanjutnya akan diserahkan kepada **PIHAK KEDUA** 

Sebagai kelengkapan benta acara serah terima admimstrasi ini, berikut dilampirkan:

- 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku,
- 2. Fotocopy Akta Pendinan badan usaha/badan hukum penyelenggara perumahan/ permukiman dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dan pejabat yang berwenang;
- 3. Fotocopy bukti alas hak atas tanah pada lokasi yang akan dibangun perumahan;
- 4. Rincian jenis, jumlah dan ukuran obyek yang akan diserahkan;
- 5. Daftar dan gambar rencana tapak (site plan, zoning dan lain-lain) yang menjelaskan lokasi, jems dan ukuran prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemenntah Daerah.
- 6. Jadwal/waktu penyelesaian. pembangunan, masa pemeliharaan dan serah terima fisik prasarana, sarana danutilitas;
- 7. Bukti setor/bukti pembayaran kompensasi berupa uang sebagai pengganti penyediaan tempat pemakaman um.um apabila penyediaan terdapat pemakaman umum dilakukan dengan cara menyerahkan kompensasi berupa uang kepada Pemerintah Daerah

Demikian benta acara serah terima admmistrasi mi dibuat dal am rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KESATU

***************************************	•••••

# D. Contoh E Surat Kuasa PenyerahanDan Pelepasan Hak Atas Tanah

SURAT	<u>KUASA PENYERAHAN DAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH</u>
Nomor:	······································
Yang bertanda tang	an dibawah ini:
Nama	<b>:</b>
Tempat Tanggal Lahir	<b>:</b>
Pekerjaan	<b>:</b>
NIK KTP	·······
Terbatas PT  dengan Akta Pern dan Surat Keputus Nomor:Tahi diKe Kecamatan Kelurahan Tahun 2012) beri Selanjutnya disebu Dalam rangka me	PT demikian berdasarkan Akta Pendirian PerseroanNo
Pemerintah Kabupa	ena pekerjaan dan jabatannya bertindak untuk dan atas nama Iten Bone Bolango, sebagaimana Surat Kuasa dari Bupati Bone NomorSelanjutnya disebut sebagai <u>Penerima Kuasa</u>
	KHUSUS
Kuasa" memberi.ka 1. Melakukan per bangunanPrasara Kabupaten Bone	ma PT tersebut yang selanjutnya disebut juga "Pemberi. n kewenangan sepenuhnya kepada Penerima Kuasa untuk : nyerahan dan pelepasan hak atas tanahdan atau ana, Sarana dan Utilitas yang diserahkan kepada Pemerintah Bolango dengan detail lokasi luas m2, jumlah dan rincian Sarana dan Utilitas sebagai berikut:
<ul> <li>Sebagian SH</li> <li>Sebagian SH</li> <li>Sebagian SH</li> <li>B. Ruang Terbuka</li> <li>Sebagian SH</li> <li>Makam berupa</li> </ul>	ran seluas m2, yang terdiridari:  GB No Kelurahan Kecamatan atas nama PT.  GB No Kelurahan Kecamatan atas nama PT.  GBNo Kelurahan Kecamatan atas nama PT.  Hijau seluas m2, yang terdiridari:  GB No Kelurahan Kecamatan atas nama PT.  GB No Kelurahan Kecamatan atas nama PT.  GB No Kelurahan Kecamatan atas nama PT.  h/Sosial seluas m2, yang terdiridari:  GB No Kelurahan Kecamatan atas nama PT.  GB No Kelurahan Kecamatan atas nama PT.
Acara Pernitui	ngan Kompensasi berupa Uang kepada Pemerintah Daerah

kepada Pengembang PT...... yang akan digunakan untuk Pembangunan dan

Pengembangan Makam milik Pemerintah Daerah sebagai pengganti Kewajiban Penyediaan Makam Umum kepada Pemerintah Kabupaten Bone BolangoNo....).

- 2. Melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu dan baik mengenai penyelesaian urusan penyerahan dan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
- 3. Mengajukan permohonan kepada yang berwenang agar memperoleh sesuatu hak yang sah dan sesuai atas tanah dan/atau bangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
- 4. Menghadap kepada Pejabat atau Instansi yang berwenang dimana saja diperlukan mengajukan surat-surat permohonan, membeli atau meminta keterangan-keterangan, membuat atau menyuruh rnembuat serta menandatangani akta-akta atau surat-surat lain yang diperlukan, membayar segala biaya dan bea, untuk itu meminta dan menerima tanda bukti penerimaannya (kwitansinya), memilih tempat kedudukan .....di.....selanjutnya melakukan apapun Juga yang oleh Pengguna Kuasa dianggap perlu, baik atau berguna untuk mencapai maksud tersebut diatas.

Surat Kuasa ini dibuat danditandatanganidenganketentuansebagai berikut:

- 1. Surat Kuasa ini tidak menghilangkan kewajiban Pemberi Kuasa untuk membangun dan menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas sesuai dengan persyaratan Teknis dan Administrasi.
- 2. Dengan adanya Surat Kuasa ini, maka segala akibat Hukum akan megikat para pihak (Pemberi dan Penerima Kuasa) dan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan tuntutan Hukum apapu oleh Pemberi Kuasa.
- 3. Surat Kuasa ini dapat dilakukan perubahan dengan terlebih dahul meminta persetujuan dan Penerima Kuasa.
- 4. Surat Kuasa ini akan diperbarui setelah pemberi Kuasa meningkatk status alas hak menjadi Sertifikat HGB atas nama Pengemban (Pemberi Kuasa)

PIHAK KEDUA Kepala Dinas	PIHAK KESATU PT

Register (Waarmerklng) Notaris

E. Contoh: Surat Pernyataan Pengembang tidak keberatan menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas sebelum mencapai ketentuan penyerahan

# **KOP PERUSAHAAN**

Nomor Lampiran Perihal	: : Pernyataan Tidak Keberatan Terkait Penyerahan Fisik Prasarana, Sarana dan Utilitas Sebelum Mencapai Ketentuan Penyerahan	Bone Bolango, 2020 Kepada Yth, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan Bone Bolango
	Menindaklanjuti Penandatangar Administrasi atas Penyerahan Prasara , maka kami bertanda tangan diba Nama : Jabatan : DirekturPT	•
	Bertindak atas narna PT	dengan ini menyatakan bahwa:
	Apabila Pemerintah Daerah memerluk dan Utilitas Perumahan,mal prasarana, sarana dan utilitas se kota kepada pemerintah daerah tersebut dan diperhitungan sebagai prasara, sarana dan utilitas	ka PT <u>bersedia</u> menyerahkan esuai dengan rencana tata rua.ng dan prasarana, sarana dan utilitas bagian dari kewajiban penyerahan
	Demikian Surat Pemyataan ini l paksaan dari pihak manapun, atas ucapkan terima kasih	kami buat dengan sadar dan tanpa perhatian dan kerjasamanya kami
		PT
		Direktur

F. Contoh Surat Pernyataan Tidai Rencana Tapak	Keberatan d	dari Perwakilan	Warga untuk	Revisi
---	-------------	-----------------	-------------	--------

# SURAT PERNYATAAN/PERSETUJUAN WARGA

masyarakat (terlarnpir) serta ses oleh PT	gan dibawah dilampiran Surat Pernyataan uai dengan hasil Sosialisasi yang dilakukan han yang dilakukan olch PT
	ini dibuat tanpa adanya paksaan daripihak
	NGETAHUI :
KETUA RT	KETUA RW
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del></del>
KADES/LURAH	PT

No.	Nama	Tanda Tangan
1		1
2		2
	***	

G. Contoh:Surat Pernyataan Pengembang tidak keberatan menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas sebelum mencapai ketentuan penyerahan

# KOP PERUSAHAAN

Nomor Lampiran Perihal	: : Pernyataan Tidak S Pengelolaan dan M Prasarana, Sarana Sebelum Mencapai Penyerahan	enyerahkan Fisik dan Utilitas	Bone Bolango, 2020 Kepada Yth, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan Bone Bolango
	Menindaklanjuti Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Administrasi atas Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan , maka kami bertanda tangan dibawah ini:		
	Nama :  Jabatan : Direktur PT  Bertindak atas nama PT dengan ini menyatakan bahwa:		
	Kami tidak sanggup mengelolah Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan,maka PT <u>bersedia</u> menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan rencana tata ruang kota kepada pemerintah daerah dan prasarana, saran.a dan utilitas tersebut dan diperhitungan sebagai bagian dari kewaj iban penyerahan prasarana, sarana dan utilitas  Demikian Surat Pemyataan ini kami buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih		
			PT
			Direktur
	PARAF HIERARKIS  WAKIL BUPATI : .  SEKDA : .  ASISTEN I : .  ASISTEN II : .		BUPATI BONE BOLANGO, HAMIM POU

ASISTEN III KADIS KABID



# PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor: 180/Hkm-Ks/Setda/ /2020

Suwawa,

Desember 2020

Kepada Yth,

**BUPATI BONE BOLANGO** 

Di

**Tempat** 

# LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK

: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG TATA CARA

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PADA LOKASI

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PENGELOLA: DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

CATATAN

: TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

LAMPIRAN

: 1 (Satu ) Berkas

UNTUK

: Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati

Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA

NIP. 19730606/200604 1 031



# PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO'

# DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jl. Prof. DR. Ing. B.J Habibie No.1 Kompleks Kantor Bupati Bone Bolango Kecamatan Suwawa 19164 Email perkimtan bonebola gmail.com

# **TELAAHAN STAF**

Kepada Yth

: Bapak Bupati Bone Bolango.

Dari

: Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan

Nomor

: 845/PERKIMTAN-BB/1/4/4XII/2020

Tanggal

: 7 Desember 2020

Perihal

: Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada lokasi perumahan dan kawasan

permukiman di Kabupaten Bone Bolango

Dasar

- : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato;
  - 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman;
- 6. DPA-SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020;

- Pertimbangan: 1. bahwa dalam rangka keberlanjutan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas pada perumahan dan kawasan permukiman perlu dilakukan penyerahan beberaa prasarana, sarana dan utilitas pada lokasi perumahan dan kawasan permukiman oleh pengembang perumahan kepada pemerintah daerah.
  - 2. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilita pada lokasi perumahan dan kawasan permukiman, perlu pengaturan berkenaan dengan pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas;
  - 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada lokasi perumahan dan kawasan permukiman;

Saran

: Dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Bupati menyetujui penerbitan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada lokasi perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020;

Demikian Telaahan Staf ini disampaikan, atas penerimaan dan persetujuannya diucapkan terima kasih.

Kits Purbuhi

epala Dinas.

Pembina Tkt. I, IV/b

NIP. 196105141991031004